



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

Tn. Ir. IMAN SUKARNO, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana V/27, RT.005/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. Ny. ARAMINTA ARISTARINI, bertempat tinggal di jalan Bukit Golf Utama PB-02, RT.012/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2. Nn. ARYANTI ARTISARI, bertempat tinggal di jalan Bukit Golf Utama PB-02, RT.012/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada M. Afzal Mahfuz, S.H., Iqbal Jefriano, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DNA Law Office, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C, Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya (Pemohon dalam permohonannya) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *wanprestasi* terhadap Akta Jual Beli tertanggal 1 September 2015 Nomor 94/2015, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Akta Jual Beli tertanggal 1 September 2015 Nomor 94/2015, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, batal demi hukum dengan segala akibatnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Material kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imaterial kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari Tergugat I dan Tergugat II atas transaksi jual beli sebagaimana Akta Jual Beli tertanggal 1 September 2015 Nomor 94/2015, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan *wanprestasi* (Ingkar Janji) terhadap Akta Jual Beli tertanggal 1 September 2015 Nomor 94/2015 dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Menyatakan sah dan berlaku Akta Jual Beli Nomor 94/2015 dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta kekayaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah diletakkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada PARA Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Kompensi sebesar

Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan kredit atas nama PT Korina Mega Eximindo pada Bank Mandiri sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sekaligus pelepasan jaminan SHM Nomor 3518/ Pondok Pinang tertanggal 31 Agustus 2015;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Konkursi (IMAN SUKARNO) sebesar

Rp2.797.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2015;

c. Pengembalian uang muka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada TJAN BUDI SANTOSO tertanggal 31 Agustus 2015;

d. Pengembalian uang muka sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada TJAN BUDI SANTOSO tertanggal 1 September 2015;

e. Pengiriman ke Rekening atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konkursi (IMAN SUKARNO) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 17 September 2015 untuk pembayaran Perjanjian Pengosongan Akta Nomor 1 Tahun 2015;

f. Pengiriman ke Rekening atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konkursi (IMAN SUKARNO) sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 9 Oktober 2015;

g. Pajak Penjual (PPH Final) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

h. Pembayaran atas biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi Nomor 14/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015;

dan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konkursi melakukan *wanprestasi* (Ingkar Janji) terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konkursi;

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang diketahui Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konkursi saat ini maupun yang akan dimohonkan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut menolak gugatan Penggugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 566/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berlaku Akta Jual Beli Nomor 94/2015 dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Nihil;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 525/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 566/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 525/PDT/2016/PT.DKI.;

November 2016

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar Biaya perkara pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun pada Tingkat Kasasi ini, sesuai Peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2017 kontra memori kasasi tanggal 3 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan menolak gugatan Konvensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian, karena ternyata Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Konvensi telah *wanprestasi*;

Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi telah mengadakan transaksi jual beli objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2015, dan karena Penggugat Konvensi belum bisa menyerahkan objek sengketa, maka ditandatangani Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 1 tanggal 1 September 2015 yang isinya sisa Pembayaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan dibayarkan setelah penjual dapat menyerahkan objek jual beli tersebut;

Bahwa pada tanggal 16 September 2015 obyek sengketa telah diserahterimakan dan Tergugat I Konvensi telah memenuhi sisa Pembayaran

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan Mahkamah Agung No. 3298/K/Pdt/2017, Putusan Pengadilan Negeri Tergugat I Konvensi ke Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat Konvensi pada tanggal 17 September 2015 dengan demikian Para Tergugat Konvensi telah memenuhi perjanjian Pengosongan Akta Nomor 1 tanggal 1 September 2015, maka Para Tergugat Konvensi tidak melakukan wanprestasi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. Ir. Iman Sukarno tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2017